



KABUPATEN BOGOR

**PERATURAN DESA BANTARJAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, RUKUN
WARGA DAN RUKUN TETANGGA**

KEPALA DESA BANTARJAYA

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) sangat diperlukan dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dan Kelurahan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, perlu mengatur tata cara Pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana kewilayahan pada tingkat kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Keputusan Camat adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang dikeluarkan oleh Camat dan bersifat penetapan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menampung aspirasi masyarakat, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT melalui musyawarah pengurus RT untuk mengkoordinasikan kegiatan RT.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
16. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.
18. Kepala Dusun atau sebutan lainnya adalah perangkat desa yang merupakan unsur pelaksana kewilayahan.
19. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
20. Peraturan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat mengatur yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, atau kebijakan kepala desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

21. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang bersifat menetapkan yang merupakan pelaksanaan dari peraturan desa, peraturan Kepala Desa atau kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
22. Kepala Keluarga adalah :
 - orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
 - orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
 - kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain- lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
23. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, Kartu tanda Penduduk, Kartu Identitas Anak dan Surat keterangan kependudukan lainnya meliputi perubahan alamat, pindah datang, perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap, serta tinggal sementara.
24. Pembinaan dan pengawasan adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembentukan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus LPMD/LPMK, RW dan RT.
- (2) Tujuan Peraturan Desa ini antara lain :
 - memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
 - meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di Desa/Kelurahan;
 - meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Untuk membantu kelancaran tugas dan sebagai mitra Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat di desa dan kelurahan dibentuk LPMD/LPMK, RW dan RT.

BAB IV
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN

Bagian Kesatu Tata
Cara Pembentukan

Pasal 4

- (1) Pembentukan LPMD/LPMK di desa dan kelurahan dilakukan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Musyawarah Mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh para Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan Desa/Kelurahan setempat serta dihadiri oleh pejabat.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (4) Pembentukan LPMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pembentukan LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengurus

Paragraf 1
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi pengurus LPMD/LPMK terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. ketua Bidang.

- (2) Jumlah bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
 - a. bidang Pendidikan;
 - b. bidang Kesehatan;
 - c. bidang Perekonomian dan Pembangunan;
 - d. bidang Pemuda dan Olahraga;
 - e. bidang Keagamaan;
 - f. bidang Pemberdayaan Perempuan; dan
 - g. bidang Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2

Tugas Pengurus

Pasal 6

- (1) Ketua LPMD/LPMK mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam penyusunan rencana kerja pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Sekretaris LPMD/LPMK mempunyai tugas membantu Ketua dalam penyelenggaraan administrasi dan pelayanan ketatausahaan.
- (3) Bendahara LPMD/LPMK mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan LPMD/LPMK.
- (4) Ketua Bidang LPMD/LPMK mempunyai tugas membantu Ketua dalam pelaksanaan kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

Paragraf 3

Fungsi Pengurus

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Ketua LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. menumbuhkembangkan dan menggerakkan partisipasi serta swadaya masyarakat;
 - c. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan LPMD/LPMK;

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Sekretaris LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengelolaan data;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; dan
 - d. melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Bendahara LPMD/LPMK mempunyai fungsi:
 - a. menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan LPMD/LPMK; dan
 - b. mengadakan pencatatan hasil swadaya dan/atau hasil gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), Ketua Bidang LPMD/LPMK mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan sesuai bidangnya masing-masing;
 - b. penggalan, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya alam serta keserasian lingkungan lingkungan hidup;
 - c. melakukan koordinasi dengan bidang lainnya demi terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan;
 - d. penyelarasan berbagai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan keagamaan; dan
 - e. memberikan saran dan pendapat kepada ketua.

Bagian Ketiga

Persyaratan menjadi Pengurus

Pasal 8

Pengurus LPMD/LPMK harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat;
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;

- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- j. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa/Kelurahan setempat; dan
- k. diusulkan oleh ketua RW dan bersedia dicalonkan menjadi anggota atau pengurus LPMD/LPMK.

Bagian Keempat
Tata Cara Pengangkatan Pengurus

Pasal 9

- (1) Pengangkatan pengurus LPMD/LPMK dilakukan secara musyawarah mufakat yang dihadiri Kepala Desa/Lurah atau yang mewakili.
- (2) Peserta musyawarah adalah keterwakilan dari unsur pengurus RT, pengurus RW, pengurus PKK, pengurus Karang Taruna, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta tokoh masyarakat yang memenuhi keterwakilan masyarakat dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk :
 - a. membentuk panitia musyawarah;
- (4) melakukan musyawarah pengangkatan pengurus LPMD/LPMK. Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (5) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (6) Tugas Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu :
 - a. menyampaikan tata cara musyawarah pengangkatan pengurus LPMD/LPMK;
 - b. menerima nama-nama calon pengurus;
 - c. melaksanakan musyawarah pengangkatan pengurus LPMD/LPMK; dan
 - d. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah.
- (7) Calon pengurus LPMD/LPMK yang akan dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b adalah anggota masyarakat yang merupakan keterwakilan masing- masing RW serta diusulkan oleh masing-masing Ketua RW dan telah dimusyawarahkan terlebih dahulu di RW yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Musyawarah pengangkatan pengurus LPMD/LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah untuk memilih Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka musyawarah pengangkatan pengurus LPMD/LPMK dapat ditunda atau dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak musyawarah sebelumnya.
- (3) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus LPMD/LPMK dapat dilanjutkan dan dianggap sah.
- (4) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan pemilihan atau voting dengan mekanisme suara terbanyak.
- (5) Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyusun kepengurusan lainnya.
- (6) Hasil musyawarah pemilihan pengurus LPMD/LPMK dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (7) Pengurus LPMD/LPMK terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMD/LPMK mempunyai hak :
 - a. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di desa/kelurahan;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah LPMD/LPMK; dan
 - c. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK mempunyai kewajiban :
 - a. menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa/kelurahan;
 - b. melakukan sosialisasi berbagai kegiatan pembangunan yang ada di desa/kelurahan;
 - c. melaksanakan musyawarah LPMD/LPMK; dan
 - d. berperan aktif melaksanakan keputusan musyawarah LPMD/LPMK.

Paragraf 2
Larangan Pengurus
Pasal 12

Pengurus LPMD/LPMK dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- d. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya.

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Pergantian Pengurus
Pasal 13

- (1) Pengurus LPMD/LPMK berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Apabila terdapat pengurus LPMD/LPMK yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lambat dalam 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Mekanisme pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Masa bhakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti pengurus yang diganti.
- (5) Hasil musyawarah pergantian pengurus LPMD/LPMK, dituangkan dalam berita acara musyawarah pengurus dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketujuh
Musyawarah LPMD/LPMK

Pasal 14

- (1) Musyawarah pengurus LPMD/LPMK adalah musyawarah yang diikuti oleh seluruh pengurus LPMD/LPMK dan merupakan sarana dalam pengambilan keputusan.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. penentuan dan perumusan program kerja;
 - b. membahas secara teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - c. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan yang dilaksanakan; dan
 - d. membahas pemberhentian dan pergantian pengurus.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah dan dapat menetapkan suatu keputusan apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu).

BAB V

RUKUN WARGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan

Pasal 15

- (1) Pembentukan RW dapat berasal dari Pembentukan RW baru, Pemekaran dari 1 (satu) RW menjadi 2 (dua) RW atau lebih dan/atau penggabungan dari beberapa RW atau bagian RW yang bersandingan.
- (2) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari prakarsa masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT untuk desa dan 5 (lima) RT untuk kelurahan.
- (4) Bagi wilayah pemukiman tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi mempunyai jarak yang cukup jauh dari RW terdekat, dapat dibentuk RW baru yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) RT.

Pasal 16

- (1) Pembentukan RW sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan melalui musyawarah oleh para pengurus RT, pengurus RW setempat serta tokoh masyarakat yang dipimpin oleh ketua RW dan dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila di hadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pengurus RT dan dihadiri Pengurus RW setempat.
- (3) Pengurus RT yang mempunyai hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (4) Pembentukan RW dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dalam musyawarah tersebut.
- (5) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (6) Pembentukan RW di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan pembentukan RW di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 17

Nama-nama RW diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap Desa/Kelurahan dan dapat diikuti nama wilayah, nama perumahan, kompleks, asrama atau sejenisnya.

Paragraf 2

Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 18

- (1) Penghapusan atau penggabungan RW dapat dilakukan apabila dalam satu RW tidak lagi memenuhi persyaratan jumlah RT akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan RW di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan penghapusan atau penggabungan RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengurus
Paragraf 1
Susunan Organisasi
Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Pengurus RW terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari :
 - a. seksi Kesejahteraan Sosial;
 - b. seksi Pembangunan; dan
 - c. seksi Ketentraman dan Ketertiban.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Tugas Pengurus
Pasal 20

- (1) Ketua RW mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas membantu ketua RW dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan ketatausahaan.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RW.
- (4) Ketua Seksi mempunyai tugas membantu Ketua RW dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan pada seksinya masing-masing.

Paragraf 3
Fungsi Pengurus
Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Ketua RW mempunyai fungsi :
 - a. memelihara kerukunan hidup warga;
 - b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketua RT di wilayahnya; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa/Lurah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Sekretaris RW mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data; dan
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), Bendahara RW mempunyai fungsi :
 - a. menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan RW; dan
 - b. melakukan pencatatan hasil swadaya dan/atau hasil gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) Ketua Seksi mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan kegiatan sesuai seksinya masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya demi terwujudnya keserasian pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua dan/atau sekretaris.

Bagian Ketiga

Persyaratan menjadi Pengurus

Pasal 22

Pengurus RW harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat.
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rokhani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa/kelurahan setempat;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

(4)

Bagian Keempat

Tata Cara Pengangkatan Pengurus

Pasal 23

- (1) Pemilihan Pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah atau unsur wilayah setempat.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rapat pengurus RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RW.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (4) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (5) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan pengurus RW;
 - b. menerima nama-nama calon pengurus RW;
 - c. memimpin musyawarah mufakat dalam pemilihan pengurus RW; dan
 - d. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah pemilihan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 24

- (1) Musyawarah Pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diikuti oleh seluruh pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan RW setempat.
- (2) Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai hak suara adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya.

Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus RW dapat dilanjutkan dan dianggap sah.

Pasal 25

- (1) Musyawarah pemilihan Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan untuk menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (2) Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan musyawarah dengan mekanisme suara terbanyak.
- (3) Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih bertugas menyusun kepengurusan lainnya.
- (4) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RW dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (5) Pengurus RW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dalam Surat Keputusan.

Bagian Kelima

Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 26

- (1) Pengurus RW mempunyai hak:
 - a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Lurah atau pengurus RT mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - c. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
 - d. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Pengurus RW mempunyai kewajiban:
 - a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah RW;
 - d. melaksanakan musyawarah RW;
 - e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas RW dalam musyawarah RW; dan
 - f. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penyelesaian.

Paragraf 2
Larangan Pengurus
Pasal 27

Pengurus RW dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- d. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Pergantian Pengurus
Pasal 28

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya;
- (2) Apabila terdapat pengurus RW yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan, harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Tata cara pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Dalam hal Ketua RW berhenti atau diberhentikan, maka sekretaris melaksanakan tugas sampai terpilihnya Ketua RW yang baru.
- (5) Masa bhakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti pengurus yang diganti.
- (6) Hasil musyawarah pergantian pengurus RW, dituangkan dalam berita acara musyawarah pengurus dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

**Bagian Ketujuh
Musyawarah RW**

Pasal 29

- (1) Musyawarah RW merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan yang dihadiri oleh pengurus RW, pengurus RT dan tokoh masyarakat.
- (2) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk :
 - a. menentukan dan merumuskan program kerja RW;
 - b. sarana penyampaian keterangan pertanggungjawaban pengurus;
 - c. memfasilitasi penyelesaian masalah di lingkungannya; dan
 - d. memilih pengurus, membahas pemberhentian dan pergantian pengurus.
- (3) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI

RUKUN TETANGGA

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan

Paragraf 1

Tata Cara Pembentukan

Pasal 30

- (1) Pembentukan RT dapat berasal pembentukan RT baru, pemekaran dari 1 (satu) RT menjadi 2 (dua) RT atau lebih dan penggabungan dari beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan.
- (2) Pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari prakarsa masyarakat setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Desa/Lurah.
- (3) Setiap RT paling sedikit terdiri dari 50 KK untuk desa dan 75 KK untuk kelurahan.
- (4) Pembentukan RT dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga.
- (5) Pembentukan RT dinyatakan sah apabila disetujui sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang hadir dalam musyawarah tersebut.

Pasal 31

- (1) Pembentukan RT dilakukan melalui musyawarah oleh para Kepala Keluarga atau yang mewakili, pengurus RT dan tokoh masyarakat serta dihadiri oleh Ketua RW setempat.

- (2) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk mendapat penetapan.
- (3) Pembentukan RT di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pembentukan RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 32

Nama-nama RT diberi nomor berdasarkan nomor urut pembentukan di setiap RW dan diikuti dengan nama RW.

Paragraf 2

Penghapusan dan Penggabungan

Pasal 33

- (1) Penghapusan atau penggabungan RT dapat dilakukan apabila dalam satu RT tidak lagi memenuhi persyaratan jumlah kepala keluarga akibat dari perpindahan penduduk, bencana alam dan peristiwa-peristiwa kependudukan lainnya.
- (2) Penghapusan atau penggabungan RT di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penghapusan atau penggabungan RT di kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Pengurus

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Pengurus RT terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. seksi.
- (2) Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat terdiri dari :
 - a. seksi kesejahteraan sosial;
 - b. seksi pemuda, olahraga dan kesenian;
 - c. seksi pembangunan
 - d. seksi kependudukan; dan
 - e. seksi ketentraman dan ketertiban.
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Paragraf 2
Tugas Pengurus
Pasal 35

- (1) Ketua RT mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas membantu ketua RT dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan ketatausahaan.
- (3) Bendahara RT mempunyai tugas membantu ketua RT dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan RT.
- (4) Ketua Seksi mempunyai tugas membantu ketua RT dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan pada seksinya masing-masing.

Paragraf 3
Fungsi Pengurus
Pasal 36

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Ketua RT mempunyai fungsi :
 - a. memelihara kerukunan hidup warga;
 - b. menggerakkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
 - c. membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah;
 - d. mengelola dan mengendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya;
 - e. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah; dan
 - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala Desa/Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (2), Sekretaris RT mempunyai fungsi:
 - a. mencatat seluruh pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan pengumpulan dan pengolahan data kependudukan; dan
 - c. melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (3), Bendahara RT mempunyai fungsi :
 - a. menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan serta mempertanggungjawabkan keuangan RT; dan
 - b. melakukan pencatatan hasil swadaya dan/atau hasil gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan.

- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (4), Ketua Seksi mempunyai fungsi :
- a. menyusun rencana, melaksanakan dan bertanggungjawabkan kegiatan sesuai seksinya masing-masing;
 - b. melakukan koordinasi dengan seksi lainnya demi terwujudnya keserasian pelaksanaan tugas;
 - c. melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada ketua.

Bagian Ketiga

Persyaratan menjadi Pengurus

Pasal 37

Pengurus RT harus memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berdomisili dan mempunyai identitas sebagai warga di wilayah setempat.
- d. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Dasar dan/atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki dan 19 (sembilan belas) tahun untuk perempuan atau pernah menikah;
- f. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa/Kelurahan setempat;
- i. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak merangkap sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Keempat

Tata Cara Pengangkatan Pengurus

Pasal 38

- (1) Pengurus RT dipilih dalam suatu musyawarah secara mufakat oleh para kepala keluarga yang difasilitasi oleh panitia dan disaksikan oleh Ketua RW.
- (2) Kepala keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepala keluarga yang telah memiliki KTP/KK atau telah tercatat sebagai Warga dan bertempat tinggal di wilayah RT.
- (3) Apabila kepala keluarga berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada salah satu anggota keluarga yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau pernah menikah.

- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rapat pengurus RT bersama tokoh masyarakat yang difasilitasi Ketua RW paling lama 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bhakti kepengurusan RT.
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari Ketua, Sekretaris dan beberapa anggota sesuai kebutuhan.
- (6) Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (7) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu :
 - a. melakukan sosialisasi tentang rencana pemilihan pengurus RT;
 - b. menerima nama-nama calon pengurus RT;
 - c. melaksanakan musyawarah mufakat dalam pemilihan pengurus RT; dan
 - d. membuat dan melaporkan berita acara hasil musyawarah kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua RW.

Pasal 39

- (1) Musyawarah Pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diikuti oleh seluruh Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat dan dihadiri Ketua RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah yang diundang dan apabila jumlah peserta tidak memenuhi quorum, maka dilakukan musyawarah kembali paling lama 1 (satu) minggu setelah musyawarah sebelumnya.
- (3) Apabila dalam musyawarah kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak memenuhi quorum, maka pemilihan pengurus RT dapat dilanjutkan dan dianggap sah.
- (4) Musyawarah pemilihan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- (5) Apabila dalam musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka panitia dapat melaksanakan pemilihan berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Ketua, Sekretaris dan Bendahara terpilih bertugas menyusun kepengurusan lainnya.
- (7) Hasil musyawarah pemilihan pengurus RT dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah serta ditandatangani panitia dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua RW paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.
- (8) Pengurus RT terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dalam Surat Keputusan.

Bagian Kelima
Hak, Kewajiban dan Larangan Pengurus

Paragraf 1

Hak dan Kewajiban Pengurus

Pasal 40

- (1) Pengurus RT mempunyai hak:
- a. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa atau Lurah atau pengurus RW mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. menyampaikan saran dan pertimbangan yang berhubungan dengan aspirasi atau kepentingan warga;
 - c. mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah RW;
 - d. mendapatkan informasi kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya; dan
 - e. memperoleh biaya operasional penunjang kegiatan.
- (2) Pengurus RT mempunyai kewajiban:
- a. memimpin dan mengayomi masyarakat di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah RT;
 - d. melaksanakan musyawarah RT;
 - e. membina kerukunan hidup warga.
 - f. menyampaikan laporan keterangan pelaksanaan tugas dalam musyawarah warga; dan
 - g. melaporkan permasalahan yang timbul dalam masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua RW untuk mendapat penyelesaian.

Paragraf 2

Larangan Pengurus

Pasal 41

Pengurus RT dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa, Ketua atau anggota BPD, dan/atau pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya;
- b. bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif, meresahkan sekelompok masyarakat serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma dan adat istiadat setempat; dan
- d. menghasut masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya;

Bagian Keenam
Pemberhentian dan Pergantian Pengurus
Pasal 42

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk di wilayah lain;
 - d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41; dan
 - e. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Apabila terdapat pengurus RT yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bhaktinya berakhir, paling lama 1 (satu) bulan harus dilakukan pengisian/pergantian pengurus.
- (3) Tata cara pergantian pengurus, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui rapat pengurus setelah dikonsultasikan dengan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Dalam hal Ketua RT berhenti atau diberhentikan, maka sekretaris melaksanakan tugas sampai terpilihnya ketua RT yang baru.
- (5) Masa bhakti pengurus pengganti sesuai dengan sisa masa bhakti pengurus yang diganti.
- (6) Hasil musyawarah pergantian pengurus RT, dituangkan dalam berita acara musyawarah pengurus dan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui RW paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan musyawarah untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketujuh
Musyawarah RT
Pasal 43

- (1) Musyawarah RT merupakan wadah permusyawaratan dan pemufakatan anggota masyarakat dalam lingkungan RT yang berfungsi untuk :
 - a. memilih pengurus;
 - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
 - c. sebagai sarana penyelesaian permasalahan kemasyarakatan di wilayahnya; dan
 - d. sebagai sarana penyampaian laporan pelaksanaan tugas pengurus RT.
- (2) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (3) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan apabila di pandang perlu.

BAB VII

KELENGKAPAN ADMINISTRASI LPMD/LPMK, RW DAN RT

Pasal 44

- (1) Kelengkapan Kepengurusan LPMD/LPMK, RW dan RT meliputi :
 - a. Bagan Struktur Organisasi Kepengurusan LPMD/LPMK, RW dan RT;
 - b. Kop Surat;
 - c. Papan Nama;
 - d. Stempel; dan
 - e. buku administrasi.
- (2) Bentuk, isi dan format kelengkapan kepengurusan LPMD/LPMK, RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II, lampiran III, lampiran IV, lampiran V, lampiran VI dan lampiran VII Peraturan Desa ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) LPMD/LPMK, RW dan RT yang telah ada pada saat diundangkannya Peraturan Desa ini, tetap diakui keberadaannya.
- (2) Pengurus LPMD/LPMK, RW dan RT yang telah menjabat pada saat diundangkannya Peraturan Desa ini tetap melaksanakan tugas sebagai Pengurus LPMD/LPMK, Pengurus RW dan Pengurus RT, sampai dengan masa bhaktinya berakhir.
- (3) Dengan diundangkannya Peraturan Desa ini, maka tata cara pembentukan dan pengangkatan pengurus LPMD/LPMK, RW dan RT, harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantarjaya
pada tanggal 10 Januari 2025

KEPALA DESA BANTARJAYA,

ttd

MANGKU SUDRAJAT

Diundangkan di Bantarjaya
pada tanggal 10 Januari
2025

SEKRETARIS DESA BANTARJAYA,

ttd

AZHARI
BERITA DESA BANTARJAYA
TAHUN 2025 NOMOR 5